



**PUTUSAN**

**Nomor : 387 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JULTJE MINI KAINDE;**  
Tempat lahir : Lolah;  
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/12 Juli 1964 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Ranotongkor Raya Jaga I Kecamatan Tombariri Timur, Kabupaten Minahasa ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa di luar tahanan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara/ Rutan oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
- 4 Penahanannya dialihkan oleh Hakim Pengadilan Negeri menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa JULTJE MINI KAINDE pada tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Desa Senduk Jaga IV, Kecamatan Tombariri tepatnya di rumah saksi korban Syeni Sembel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 387 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 03 September 2012 Terdakwa menghubungi saksi korban dan menanyakan apakah cengkih milik saksi korban akan dijual namun pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa tidak akan dijual, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 September 2012, Terdakwa bersama saksi Yuliana Rasubala dan Recky mendatangi saksi korban di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban yaitu Terdakwa akan membeli cengkih kering milik saksi korban karena Terdakwa memerlukan cengkih kering sebanyak 500 (lima ratus) kg, namun pada saat saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa belum mempunyai niat untuk menjual cengkih kering milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban akan membeli cengkih kering milik saksi korban dengan harga yang tinggi yaitu di atas harga pasaran yakni Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kg dan akan dibayar 3 (tiga) hari setelah cengkih kering tersebut diambil, kemudian saksi korban ketika mendengar kalimat tersebut tergerak hatinya dan bersedia untuk menjual cengkih kering tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 305 (tiga ratus lima) kg dengan kesepakatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yakni harga cengkih per 1 kg sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa langsung membawa cengkih kering milik saksi korban.
- Kemudian keesokkan harinya Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang lagi menemui saksi korban di rumahnya dan ketika bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa cengkih yang dibutuhkan oleh Terdakwa masih kurang karena jumlahnya belum sampai 500 (lima ratus) kg, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menambah cengkih kering milik saksi korban dengan harga tetap sama dengan apa yang telah disepakati yakni Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kg dan tetap akan dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian,

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban mendengar kalimat tersebut tergerak hatinya lalu menyerahkan lagi cengkih kering kepada Terdakwa sebanyak 107,8 (seratus tujuh koma delapan) kg, sehingga keseluruhan cengkih yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu berjumlah 412,8 kg (empat ratus dua belas koma delapan) kg, selanjutnya Terdakwa pada saat itu juga meminta lagi kepada saksi korban untuk membeli 10 karung beras milik saksi korban dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung beras dan akan dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian, mendengar penyampaian tersebut saksi korban tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 5 (lima) karung beras kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung membawah cengkih kering sebanyak 107, 8 (seratus tujuh koma delapan) kg dan 5 (lima) karung beras lalu meninggalkan rumah saksi korban.

- Setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang untuk pembayaran cengkih kering sebanyak 412,8 (empat ratus dua belas koma delapan) kg dan 5 (lima) karung beras namun oleh Terdakwa pada saat itu belum dapat membayar uang tersebut, selanjutnya saksi korban tetap berusaha untuk menagih namun sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp60.042.000,00 (enam puluh juta empat puluh dua ribu rupiah) yaitu Rp57.792.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari keseluruhan harga cengkih kering sebanyak 412,8 (empat ratus dua belas koma delapan) kg dan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga beras 5 (lima) karung;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa JULTJE MINI KAINDE pada tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 05 September 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat di Desa Senduk Jaga IV, Kecamatan Tombariri tepatnya di rumah saksi korban Syeni Sembel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban Syeni Sembel

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 387 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa bersama saksi Yuliana Rasubala dan Recky mendatangi saksi korban di rumahnya dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan maksud kedatangannya kepada saksi korban yaitu Terdakwa akan membeli cengkih kering milik saksi korban karena Terdakwa memerlukan cengkih kering sebanyak 500 (lima ratus) kg, namun pada saat saksi korban menyampaikan kepada Terdakwa belum mempunyai niat untuk menjual cengkih kering milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi korban akan membeli cengkih kering milik saksi korban dengan harga yang tinggi yaitu di atas harga pasaran yakni Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kg dan akan dibayar 3 (tiga) hari setelah cengkih kering tersebut diambil, kemudian saksi korban ketika mendengar kalimat tersebut tergerak hatinya dan bersedia untuk menjual cengkih kering tersebut kepada Terdakwa yaitu sebanyak 305 (tiga ratus lima) kg dengan kesepakatan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban yakni harga cengkih per 1 kg sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa langsung membawa cengkih kering milik saksi korban.
- Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 05 September 2012 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang lagi menemui saksi korban di rumahnya dan ketika bertemu Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban bahwa cengkih yang dibutuhkan oleh Terdakwa masih kurang karena jumlahnya belum sampai 500 (lima ratus) kg, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta kepada saksi korban untuk menambah cengkih kering milik saksi korban dengan harga tetap sama dengan apa yang telah disepakati yakni Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kg dan tetap akan dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian, selanjutnya saksi korban mendengar kalimat tersebut tergerak hatinya lalu menyerahkan lagi cengkih kering kepada Terdakwa sebanyak 107,8 (seratus tujuh koma delapan) kg, sehingga keseluruhan cengkih yang sudah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa yaitu berjumlah 412,8 kg (empat ratus dua belas koma delapan) kg, selanjutnya Terdakwa pada saat itu juga meminta lagi kepada saksi korban untuk membeli 10 karung beras milik saksi korban dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per karung beras dan

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibayarkan 3 (tiga) hari kemudian, mendengar penyampaian tersebut saksi korban tergerak hatinya dan langsung menyerahkan 5 (lima) karung beras kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung membawahi cengkih kering sebanyak 107,8 (seratus tujuh koma delapan) kg dan 5 (lima) karung beras lalu meninggalkan rumah saksi korban.

Setelah 3 (tiga) hari kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa dan menanyakan uang untuk pembayaran cengkih kering sebanyak 412,8 (empat ratus dua belas koma delapan) kg dan 5 (lima) karung beras namun oleh Terdakwa pada saat itu belum dapat membayar uang tersebut, selanjutnya saksi korban tetap berusaha untuk menagih namun sampai saat ini uang tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp60.042.000,00 (enam puluh juta empat puluh dua ribu rupiah) yaitu Rp57.792.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dari keseluruhan harga cengkih kering sebanyak 412,8 (empat ratus dua belas koma delapan) kg dan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga beras 5 (lima) karung ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 08 Juli 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JULTJE MINI KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 58/Pid.B/2014/ PN.Tdo tanggal 20 Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa JULTJE MINI KAINDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 387 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 92/PID/2014/PT MND, tanggal 10 November 2014 yang amar selengkapannya :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 20 Agustus 2014 Nomor : 58/Pid.B/2014/PN.Tdo yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Pid/2014/ PN-Tnn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 November 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Desember 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi menyatakan keberatan sekaligus menolak keputusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor No. 92/PID/2014/PT.MND Tanggal 10 November 2014, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 58/PID.B/2014/PN.Tdo Tanggal 20 Agustus 2014,00 karena kedua putusan di atas baik Keputusan Pengadilan

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tondano maupun Keputusan Pengadilan Tinggi Manado dalam Perkara *ini casu* bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

- 2 Bahwa telah mempelajari isi keputusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah melanggar hukum dengan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Tondano secara langsung dan utuh sebab :
  - a Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, telah ditegaskan putusan Pengadilan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga haruslah memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar untuk mengadili.
  - b Bahwa apabila diteliti lebih lanjut, putusan Pengadilan Tinggi Manado yang dimohonkan banding ternyata tidak memuat alasan-alasan, dasar maupun sumber hukum yang mendasari putusan tersebut kecuali hanya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano adalah “sudah tepat dan benar”, sehingga pertimbangannya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam memutuskan perkara ini.
  - c Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado di atas diambil alih tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal yang mana yang sudah benar dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang demikian tidak dapat dijadikan dasar atau alasan putusan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir a di atas atau dengan kata lain Majelis Hakim Tinggi dalam putusan *a quo* yang dimohonkan kasasi tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.14 tahun 1970.
  - d Bahwa ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sangatlah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.9/K/Sip/1972, karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, tanpa memberikan alasan atau dasar hukum secara terperinci mengenai hal-hal yang dianggap benar dari keputusan Pengadilan Tondano.
- 3 Bahwa dari halaman 15 baris 8 Putusan Pengadilan Negeri Tondano, bahwa Terdakwa sudah pernah membayar/memberikan uang kepada saksi korban

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 387 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ini merupakan panjar dari Terdakwa kepada saksi korban sehingga perkara ini merupakan perkara perdata dan bukan merupakan perkara pidana, sehingga karena sudah ada panjar dari Terdakwa maka perkara ini merupakan murni perkara perdata.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- 1 Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - Bahwa ternyata sejak semula saksi korban Syeni Sembel tidak mau menjual cengkehnya kepada Terdakwa, padahal saat itu Terdakwa memerlukan 500 (lima ratus) kg cengkeh. Selanjutnya Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk Terdakwa supaya mau menjual cengkehnya kepada Terdakwa, yaitu dengan memberikan harga cengkeh kering Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu)/kg, padahal saat itu harga normal cengkeh di pasaran hanya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) - Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu)/kg. Akhirnya saksi korban Syeni Sembel terperdaya dengan menyerahkan 412 (empat ratus dua belas) kg seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan janji akan dibayar 3 (tiga) hari kemudian;
  - Bahwa setelah lewat 3 (tiga) hari, ternyata Terdakwa tidak kunjung membayar harga dimaksud kepada saksi korban Syeni Sembel. Setelah satu bulan kemudian barulah Terdakwa membayar kepada saksi korban, namun pembayaran itu dititipkan kepada saksi Juliana Rasubala, jumlahnya hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh saksi Juliana Rasubala uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu baru diserahkan kepada saksi korban Syeni Sembel satu bulan kemudian;

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa ternyata Terdakwa telah menjual semua 412 (empat ratus dua belas) kg cengkeh itu kepada orang lain, uangnya telah habis dipakai Terdakwa untuk jual beli cengkeh;

- 1 Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JULTJE MINI KAINDE** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H. M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H. M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 387 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **H. Eddy Army, S.H. M.H.**

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H. M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, SH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)